

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran umum dinas pendapatan daerah atau badan keuangan daerah Kota Parepare

Agar lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata serta bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan melakukan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih efisien untuk perkembangan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare. Susunan organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Struktur pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pada tanggal 7 Februari 2011, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pembentukan kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana yang di inginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesesuaian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan, baik dalam hal pembiayaan maupun kesiapan porsenil dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta.<sup>1</sup>

## **B. Pemahasan hasil penelitian**

### **1. Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare**

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah pajak daerah dibedakan atas dua yaitu pajak yang dipungut oleh provinsi misalnya pajak kendaraan bermotor, yang kedua yaitu pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota misalnya pajak hotel, pajak reklame, pajak sarang burung walet dan pajak penerangan jalan. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat yaitu Pemungutan pajak harus adil, Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, Tidak mengganggu perekonomian dan Pemungutan pajak harus efisien.

Mengacu kepada syarat pemungutan pajak maka mekanisme pemungutan pajak di kota parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup> <http://dispendaparepare.net/hal-profil.html#ixzz59oZThA6c>

Pajak Sarang Burung Walet yaitu Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota. Mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota. Sesuai yang di katakan staf Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pernyataanya sebagai berikut:

Bahwa pemungutan pajak di kota parepare itu menggunakan sistem pembayaran sendiri atau self assessment atau setiap wajib pajak melaporkan sendiri pajaknya dan membayar sendiri pajaknya jadi setiap pembayaran pajak sarang burung walet itu berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Parepare kalo saya tidak salah itu Perda Nomor 1 Tahun 2014 pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2.<sup>2</sup>

Selanjutnya mengenai isi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet yaitu pada pasal 8 ayat 1 yaitu pemungutan pajak dilarang diborongkan. Dan pasal 8 ayat 2 Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Pembayaran pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak mengingat sistem pemungutan pajak menggunakan sistem Self Assessment yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang.

Adapun pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pemungutan itu berkaitan dengan pendataan, penagihan, pembayaran. Berikut pernyataan dari narasumber:

Pemungutan pajak sarang burung walet Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare menggunakan sistem self asesment dalam pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya, sehingga kami hanya mengandalkan kejujuran dari wajib pajak Dalam pemungutan pajak sarang

<sup>2</sup>Wawancara dengan bapak Agussalim, salaku Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada Kamis, 19 November 2020.

burung walet, pemungutan yang dilakukan oleh pejabat pajak, dia tidak berpatokan pada berapa jumlah sarang yang dihasilkan tapi berdasarkan hasil jual beli sarang burung walet, dan hasil dari jual beli tersebut dikenakan pajak 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan.<sup>3</sup>

Berikut pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet :

a. Pendataan

Pendataan ialah kenyataan menggambarkan kejadian nyata, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, menyajikan dan mengolah data sesuai dengan yang diharapkan. Pendataan merupakan salah satu kegiatan pemungutan pajak yang sangat penting, karena dari hasil pendataan ini akan menghasilkan data-data subjek dan objek pajak. Pejabat di dinas pendapatan daerah kota parepare melakukan pendataan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pendataan disini ada dua yaitu pendataan subjek dan objek pajak.

Tabel 4.1. Data Daftar nama wajib pajak sarang burung walet

NO	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	NAMA PEMILIK
	<b>KEC. SOREANG</b>		
1	TOMY (TOKO MAS LOGAM)	JL LASINRANG NO 163	TOMY
2	RICKI (TOKO MATAHARI MOTOR)	JL. PELITA NO 11 A	RICKY
3	H.ASDAR	JL. SAPTA MARGA	H.ASDAR
4	ADIL	JL.H.A.M. ARSYAD	H.NADIRAH/ADIL
5	H.INDRA	JL. SAPTA MARGA	H.INDRA
6	HENDY SENG	JL.H.A.M. ARSYAD	HENDY SENG
7	MUH.NUR	KOMP. BTN SOREANG	MUH.NUR
8	H.SUDARMIN	JL. SAPTA MARGA	H.SUDARMIN
9	SONY (TOKO EMAS REJEKI)	JL. LASINRANG LR 10	SONY
10	HARI COKRO (TOKO ELAK)	ALAMAT USAHA	HARI COKRO
11	LEMAN	JL. SAZILIA	LEMAN
12	ANDRI	JL. LASINRANG GANG 6 NO 15	ANDRI
13	TOMY (TOKO MAS LOGAM)	JL. LAHALEDE	TOMY

<sup>3</sup>Wawancara dengan bapak Aswan SE, selaku Kasub bidang Pendataan dan Pendaftaran pada jumat, 20 november 2020.

14	MUH. ALI, SH.	KOMP. BTN SOREANG	MUH.ALI, SH
15	MITHA SATYAMA	JL. H.A.HAMID NO 2	MITHA SATYAMA
16	H. MUH. YASIN	JL.SURYA FATMA MANGGU	A. MUH. YASIN
17	TJUN TJUN (TOKO ANEKA BAUT)	JL.PELITA NO 11 A	TJUN TJUN
18	TJUN TJUN (TOKO ANEKA BAUT)	JL. PELITA NO 21	TJUN TJUN
19	ANDI TAU	JL. PELITA UTARA	ANDI TAU
20	H. SAPRI	JL. KEBUN SAYUR	H. SAPRI
21	H.YUNUS	JL. AJJATAPPARANG	H.YUNUS
22	H.YUNUS	JL. PELABUHAN RAKYAT	H.YUNUS
23	HOE HARIAN (SAYONARA)	JL. LASINRANG NO 45	HOE HARIAN
24	KAHAR.H.T (TOKO CITRA)	JL. SAZILIA NO 10	KAHAR.H.T
25	FENNY	JL. H.A.M.ARSYAD	FENNY
26	H. BURHANUDDIN	JL. LONTANGE	H. BURHANUDDIN
27	LILI HADY SWANTO	JL. LASINRANG	LILI HADY SWANTO
28	TAUHID YUNUS (TK ANEKA SEPEDA)	JL. LASINRANG	TAUHID YUNUS
29	H. GAZALI	JL. A. MAKASSAU	H. GAZALI
30	LUKMAN	JL. K.H.BAHARUDDIN	LUKMAN
31	RUSTAN	JL. TAKKALAO	RUSTAN
32	MUH. ALI	JL. PELITA	MUH.ALI
33	JAMALUDDIN	JL. H.A. M. ARSYAD	JAMALUDDIN
34	H. MURNI	BTN SOREANG	H. MURNI
	<b>KECEMATAN UJUNG</b>		
35	BURHAN (PERC. DUNIA)	JL. ZASILIA	BURHAN
36	HARI COKRO (TOKO ELAK)	JL. STL. HASANUDDIN NO 22	HARI COKRO
37	HARI COKRO (TOKO ELAK)	JL. STL. HASANUDDIN NO 32	HARI COKRO
38	ROBERT (TOKO DAMAI)	JL. SULAWESI	ROBERT
39	ROBERT (TOKO DAMAI)	JL. A. MAGKAU	ROBERT
40	ROBERT (TOKO DAMAI)	LORONG PEMBAHARUAN	ROBERT
41	ANDRI	JL.H.A.ABU BAKAR	ANDRI

42	KAHAR.H.T (TOKO CITRA)	JL. SULTAN HASANUDDIN	KAHAR.H.T
43	VERY EVENDY (TK TAMPA NAMA)	JL. SALZILIA NO 23	VERY EVENDY
44	BENG LEI	JL. MESJID RAYA	BENGG LEI
45	SUYANTO KUSUMA	JL. SULTAN HASANUDDIN	SUYANTO KUSUMA
46	ANDI ANTO	GUDANG GARAM	ANDI ANTO
47	H.INDRA	JL. NUSANTARA	H.INDRA
48	SYARIF WIJAYA	JL. SULTAN HASANUDDIN NO 48	SYARIF WIJAYA
49	ZAENAB (TOKO ALMEWAH)	JL. SULTAN HASANUDDIN	ZAENAB
50	ROBERT.W (TOKO JUJUR))	JL. SULTAN HASANUDDIN	ROBERT
51	GO FONY MEGAYANTI	JL. A. ABU BAKAR NO 3	GO FONY MEGAYANTI
52	HARI COKRO (TOKO ELAK)	JL. SULTAN HASANUDDIN NO 47	HARI COKRO
53	HERMAN (TOKO SAHABAT)	JL. BAU MASEPE	HERMAN
54	INDRIYANI TJEN	JL. MATTIRO TASI	INDRIYANI TJEN
55	ELVI	JL. MAYOR ABDULLAH	ELVI
56	HARI COKRO (TOKO ELAK)	JL. PETTARANI NO 21	HARI COKRO
57	HENDY (TOKO ARTIS)	JL. BAU MASEPE	HENDY
58	MULTI ANWAR (CU)	JL. DELIMA	MULTI ANWAR
59	HUSAIN (BENGKEL SUZUKI)	JL. BAU MASEPE	HUSAIN
60	NINCE.W (TOKO SURYA MANDIRI)	JL. PETERAN/ DELIMA	NINCE.W
61	MUH. KASIM	JL. KIJANG	MUH. KASIM
62	SONY (TOKO EMAS REJEKI)	JL. A. CAMMI (LIRIK)	SONY
63	HERMAN (TOKO SAHABAT)	JL. USMAN ISA	HERMAN
64	H.NURMIYANTO (TOKO ADIPURA)	JL. H AGUSSALIM	H.NURMIYANTO
65	BASTIAN	JL. BAU MASEPE	BASTIAN
66	NURUL AMIN	JL. JENDRAL SUDIRMAN	NURUL AMIN
67	MUH. ALI	JL. TARAKAN NO 14	MUH. ALI
	<b>KECEMATAN BACUKIKI BARAT</b>		
69	H.NURMIYANTO (TOKO ADIPURA)	JL. BAU MASEPE NO 117	H. NURMIYANTO
70	H.BETTA	JL. BAU MASEPE 162	H.BETTA

71	MULTI ANWAR (CU)	JL MATTIRO TASI	MULTI ANWAR
72	VERY EVENDY (TK TAMPA NAMA)	JL. BAITUL JAMIL	VERY EVENDY
73	H.IBRAHIM	JL. BAU MASSEPE NO 17	H.IBRAHIM
74	H.ABDUL KADIR	JL. REPORMASI LR	H.ABDUL KADIR
75	AMIRUDDIN	JL. BAU MASSEPE NO 215	AMIRUDDIN
76	ANDRI/LENNY	JL. BAU MASSEPE LUMPUE	ANDRI
77	TJUN TJUN (TOKO ANEKA BAUT)	JL. BAU MASSEPE	TJUN TJUN
78	SUMARNI, SE	JL. LASANNGA	SUMARNI
79	SUKARDI	JL. DRS. SYAMSU ALAM BULU	SUKARDI
80	DEWI RUSTINI	JL. JENDRAL SUDIRMAN	DEWI RUSTINI
	<b>KEC BACUKIKI</b>		
81	H.KURSIA	JL. GARUDA PERUMNAS	H.KURSIA
82	DARSI	JL. GARUDA PERUMNAS	DARSIA
83	FIRMAN	JL. LASANNGA	FIRMAN
84	HAMZA	JL. JENDRAL MUH YUSUF	HAMZA

Sumber Data : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare 2019

Jika dilihat tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa ada 79 wajib pajak dan ada 84 titik objek pajak. Dilihat data yang diperoleh penulis dari Badan Keuangan Daerah. Selain wajib pajak di atas masih ada beberapa pengusaha yang belum terdata atau terdaftar usahanya sebagai objek pajak. Berikut ini hasil wawancara dari beberapa pengusaha sarang burung walet yang usahanya belum terdaftar.

Saya belum mendaftarkan usaha saya karena sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa ada pembayaran mengenai pajak sarang burung walet dan belum mengetahui tentang tata cara pendaftaran pajak sarang burung walet tetapi pada setiap penjualan atau panen pasti saya mengeluarkan sedekah.<sup>4</sup>

Begini dek saya belum mendaftarkan usaha saya karena pendirian usaha saya ini masih baru atau belum lama berdiri dan belum panen jadi saya belum mendaftarkan usaha saya ada juga teman saya yang tidak mendaftarkan usahanya karena dia mengatakan bahwa buat apa saya mendaftarkan usaha saya dan membayar pajak karena menurut dia lokasi pendirian waletnya

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Syaiful, selaku pemilik gedung walet di kota Parepare pada Kamis, 23 November 2020

itu berada pada satu bangunan rumah yang dia miliki jadi buat apa dia membayarkan pajaknya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kebanyakan masyarakat tidak mendaftarkan pajaknya karena kurangnya pemahaman tentang pemungutan pajak, serta ada yang baru mendirikan usaha sarang burung walet, dan selebihnya mereka memang belum memiliki kesadaran mengenai pajak. Padahal untuk pendaftaran pajak itu terbilang cukup muda kita hanya mengisi formulir pendaftaran pajak, berikut contoh formulir pendaftaran.

Gambar 4.1 Formulir Pendaftaran Pajak

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BADAN \***

Kepada Yth. ....

di .....

**PERHATIAN :**

1. Formulir ini dalam rangkai dua (2) dilide dengan huruf DETAN
2. Dan pada 2 formulir yang tertera untuk jawaban yang diberikan
3. Lembar Pemberitahuan ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Parepare atau Direktorat Inspeksi Pajak Kantor Inspeksi

**DISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN**

1. Nama Badan / Merk Usaha
2. Alamat (Photo copy surat keterangan Domisil ditunjukkan)
  - Jalan / No.
  - RT / RW / EPC
  - Kelurahan
  - Kecamatan
  - Kabupaten / Kotamadya
  - Nomor Telepon
  - Kode Pos
3. Surat lain yang dimiliki (Photo copy surat lain harap ditunjukkan)
  - Surat Izin Tempat Usaha  No.  Ya.
  - Surat Izin Tempat  No.  Ya.
  - Surat Izin Tempat  No.  Ya.
  - Surat Izin Tempat  No.  Ya.
  - Surat Izin Tempat  No.  Ya.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
  - Biro Reklame
  - Perdagangan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas
  - Parkir
  - Hiburan
  - Hotel
  - Restoran
  - Lainnya yang tidak termasuk diatas yaitu .....

\* Contoh yang baik untuk MODEL - DPG - DTB Dibagikan sebanyak 2

Dengan mengisi formulir tersebut maka kita akan terdaftar sebagai wajib pajak sarang burung walet, pendaftaranya tidak terlalu sulit namun masyarakat yang belum bisa memahami mengenai pajak.

#### b. Penagihan

Setelah melalui proses pendataan selanjutnya dilakukan penagihan kepada wajib pajak Penagihan yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa pajak

<sup>5</sup>Wawancara dengan ibu Akimah, salaku pemilik gedung walet di Kota Parepare pada Kamis, 23 November 2020.



pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pejabat pajak yaitu:

Tagihan itu dibayar sendiri oleh wajib pajak, saya selaku pegabat wajib pajak hanya membawakan wajib pajak surat pemberitahuan pajak daerahnya saja setelah itu wajib pajak membayarkan sendiri dan melaporkan sendiri wajib pajaknya.<sup>6</sup>

STPD itu diisi oleh wajib pajak. Setelah itu keluarlah surat ketetapan pajak daerah. Surat ketetapan pajak daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), biasanya meliputi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa kurangnya peran dari pejabat pajak dalam hal penagihan. Kurangnya peran dari pejabat pajak dalam hal penagihan ini maka wajib pajak bisa saja memasukkan data yang tidak valid dalam pembayaran pajak dan hal ini bisa saja terus berlanjut jika pejabat pajak tidak berperan aktif dalam melakukan penagihan. Berikut contoh surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

Tabel 4.2. Data Ketetapan Pajak Daerah

NO	SURAT KETETAPAN	NAMA WAJIB PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN PAJAK	JUMLAH
<b>TANGGAL</b>				
1	11/01/2017	HARI COKRO	Rp 5.600.000 x 10%	Rp 560.000
2	12/01/2017	KAHAR HARIYONO	Rp 20.000.000 x 10%	Rp 2.000.000
3	12/01/2017	MUH. ALI	Rp 6.000.000 x 10%	Rp 600.000
4	12/01/2017	H SAPRI	Rp 6.000.000 x 10%	Rp 600.000
5	12/01/2017	H ABD KADIR	Rp 9.000.000 x 10%	Rp 900.000
6	19/01/2017	H IBRAHIM	Rp 6.000.000 x 10%	Rp 600.000

<sup>6</sup>Wawancara dengan bapak Firdaus, selaku pejabat pajak yang menangani tentang pajak searang burung walet pada , 23 november 2020.

<sup>7</sup>Wawancara dengan saudara ani, selaku pejabat di bidang penagihan pada senin, 23 november 2020.

7	24/01/2017	TOMY/ TOKO EMAS MOTOR	Rp 3.500.000 x 10%	Rp 350.000
8	26/01/2017	GO FONY MEGAYANTI	Rp 4.000.000 x 10%	Rp 400.000
9	30/01/2017	ANDRI	Rp 9.000.000 x 10%	Rp 900.000
10	30/01/2017	DARSIA	Rp 12.000.000 x 10%	Rp 1.200.000
11	31/01/2017	RICKY/ TOKO MATAHARI MOTOR	Rp 20.000.000 x 10%	Rp 2.000.000
12	31/01/2017	H ASDAR	Rp 10.000.000 x 10%	Rp 1.000.000
13	31/01/2017	ZAINAB/ TOKO AL MEWAH	Rp 5.000.000 x 10%	Rp 500.000

Sumber Data : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Data diatas adalah surat ketetapan yang dikeluarkan pada bulan januari 2017. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Penagihan pajak sarang burung walet di kota parepare hanya menggunakan Surat pemberitahuan pajak daerah.

Dimana pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak mengisi SPTD tersebut dengan jelas setelah diisi dan ditanda tangani wajib pajak harusmengembalikannya kepada dinas pendapatan daerah paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.

#### c. Pembayaran

Pajak sarang burung walet adalah jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 30 hari kerja setelah saat terutang pajak.

Cara pembayaran pajak sarang burung walet yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajaknya yang terutang dengan cara hasil dari penjualan sarang burung walet diambil 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan pajak. 10% ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan ketentuan ini sudah benar dan tidsak bertentangan dengan Peraturan-peraturan diatasnya, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut hasil wawancara dari narasumber:

Pembayaran pajak sarang burung walet oleh wajib pajak menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Surat ini lah yang akan

digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.<sup>8</sup>

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2014 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Pada saat tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini baru dilaksanakan pada tahun 2015.<sup>9</sup>

Bahwa Hasil yang didapatkan dari pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare belum terlalu tinggi mengingat pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan sistem self assesment yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya.<sup>10</sup>

Jika kita lihat uraian tentang pelaksanaan pemungutan pajak di kota Parepare sepenuhnya belum terlaksana dengan baik karena mengingat pemungutan menggunakan self assesment dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar sendiri pajaknya. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Pajak sarang burung walet ini memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare. Mengingat banyaknya masyarakat yang membudidayakan atau mengusahakan Sarang Burung Walet dan hasil penjualan sarang burung walet yang sangat tinggi. Adanya Pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Parepare.

Jadi berdasarkan permasalahan dari rumusan masalah pertama maka dapat dipahami bahwa mekanisme pembayaran pajak di kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota

<sup>8</sup>Wawancara dengan saudara ani, selaku pejabat di bidang penagihan pada senin, 23 november 2020.

<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Agussalim, selaku Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada Kamis, 19 November 2020.

<sup>10</sup>Wawancara dengan bapak Firdaus, selaku pejabat pajak yang menangani tentang pajak searang burung walet pada , 23 november 2020.

Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet tidak jelas diatur mengenai Pendataan, pendaftaran dan Pelaporan. Namun Pendataan, pendaftaran dan Pelaporan diatur dengan jelas pada Pasal 2 dan 3 dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet Pemungutan itu berkaitan dengan pendataan, penagihan, pembayaran.

## 2. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare

Saat ini usaha sarang burung walet merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena dilihat dari banyaknya permintaan terhadap sarang burung walet harga yang tinggi dan pemasaran yang sangat mudah membuat masyarakat memilih usaha sarang burung walet, terlebih lagi usaha ini terbilang sangat santai karena kita hanya perlu menyiapkan rumah walet kita tidak perlu memberikan makan burung walet seperti ketika mengurus usaha usaha lainnya seperti peternak ayam bertelur, ataupun unggas lainnya. Burung walet terbang sendiri untuk mencari makannya dan akan kembali pulang ke rumah walet untuk bersarang. Jadi wajar saja jika masyarakat berlomba lomba mendirikan usaha sarang burung walet.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Setiap masyarakat yang memiliki sarang burung walet harus membayar pajak, karena usaha sarang burung walet diharapkan bisa memberikan kontribusi yang tinggi untuk kota parepare. Berikut ini merupakan tabel komposisi dari pajak daerah kota Parepare.

Tabel 4.3 Komposisi Pajak Daerah Kota Parepare

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
PAJAK HOTEL	Rp 1.133.622.601	Rp 1.108.908.632	Rp 1.364.197.552
PAJAK RESTORAN	Rp 2.390.851.007	Rp 2.608.184.399	Rp 4.960.581.629
PAJAK HIBURAN	Rp 468.042.665	Rp 460.569.166	Rp 666.913.576
PAJAK REKLAME	Rp 1.404.668.500	Rp 1.250.048.500	Rp 1.312.470.200

PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp 10.174.484.207	Rp 11.084.757.905	Rp 11.839.143.700
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATU	Rp 126.394.941	Rp 111.090.990	Rp 66.274.056
PAJAK AIR BAWAH TANAH	Rp 46.388.628	Rp 100.245.722	Rp 106.576.857
PAJAK SARANG BURUNG WALET	Rp 72.852.200	Rp 86.901.600	Rp 80.075.400
BPHTB	Rp 7.078.074.194	Rp 8.825.649.345	Rp 8.644.854.420
PBB	Rp 4.961.613.484	Rp 4.712.637.825	Rp 4.879.925.476

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dari tabel diatas merupakan pajak daerah kota Parepare tahun 2017-2019 pajak sarang burung walet merupakan salah satu pajak daerah, jika di lihat atau dibandingkan dengan pajak daerah yang lainnya jumlah pajak daerah sarang burung walet tidak terlalu tinggi. Namun, pada seharusnya pajak sarang burung walet ini memiliki kontribusi yang tinggi dalam pendapatan asli daerah kota Parepare. Mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang membudidayakan sarang burung walet dan hasil penjualan sarang burung walet yang sangat tinggi. Adanya pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Parepare. Sesuai yang dikatakan dari pegawai kantor badan keuangan daerah


Bahwa hasil pemungutan pajak sarang burung walet yang didapatkan di kota Parepare belum terlalu tinggi mengingat pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan sistem self assesment yang dimana itu wajib pajak diberikan kepercayaan dalam melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri <sup>11</sup>

Sebenarnya melihat dari hasil penjualan dari mahalnya harga sarang burung walet seharusnya pajak yang dibayarkan pengusaha cukup tinggi, kontribusi pajak burung walet bisa menjadi salah satu penyumbang pajak yang tinggi dikota parepare. Tapi justru dari data dilihat pajak sarang

<sup>11</sup>Wawancara dengan bapak Firdaus, selaku pejabat pajak yang menangani tentang pajak sarang burung walet pada , 23 november 2020.

burung walet dari tahun ke tahun berubah ubah kadang meningkat kadang tidak.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan dilihat dari data uraian pajak di kota parepare di tiga tahun terakhir pajak sarang burung walet tidak terus meningkat tetapi juga tidak selalu menurun, kadang tahun ini meningkat dan tahun berikutnya menurun dan selalu berubah berikut ini merupakan tabel diagram kontribusi pajak dari tahun 2017-2019.



yaitu masyarakat sendiri yang membayar dan menghitung pajaknya sehingga banyak masyarakat yang tidak jujur sehingga kontribusi yang seharusnya tinggi mengalami *fluktuasi* atau naik turun, maka dapat dipahami bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah kota Parepare tidak begitu tinggi dibandingkan pajak yang lain seperti pajak restoran, hotel dan lainnya. Di tiga tahun terakhir pajak sarang burung walet tidak selalu meningkat atau menurun tetapi mengalami *fluktuasi* kadang tinggi kadang turun. Meskipun demikian kontribusi pajak sarang burung walet mampu meningkatkan pendapatan asli daerah kota parepare. Berikut ini tabel total kontribusi pajak sarang burung walet dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 4.4 tabel total kontribusi pajak sarang burung walet 2017-2019

NO	Tahun	Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Kota Parepare
1	2017	Rp 72.852.200
2	2018	Rp 86.901.600

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Agussalim, selaku Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada Kamis, 19 November 2020.

3	2019	Rp 80.075.400
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 239.829.200</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dari data diatas dapat dilihat bahwa, masing masing pendapatan hasil kontribusi pajak sarang burung walet berbeda adapun ditahun 2017 memiliki hasil kontribusi sebanyak Rp 72.852.200 sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan hasil sebanyak Rp 86.901.600 dan pada tahun 2019 mendapatkan hasil sebanyak Rp 80.075.400

Dari keterangan tabel diatas terlihat bahwa hasil kontribusi pajak sarang burung walet di tiga tahun terakhir tidak menentu. Masing masing memiliki pajak yang berbeda. Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil penjumlahan dari kontribusi pajak sarang burung walet, menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet dalam tiga tahun terakhir yang ada di Kota Parepare sebesar Rp 239.829.200

Jadi total kontribusi pajak sarang burung walet yang diambil dari tiga tahun terakhir di kota parepare sebesar Rp 239.829.200, ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Parepare. Jadi dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak usaha sarang burung walet berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.

Seperti yang di ketahui bahwa Jumlah Pendapatan asli daerah kota Parepare di tahun 2017 yaitu sebanyak Rp 140.621.664.388,48 kemudian pada tahun 2018 sebanyak Rp 134.343.383.709,76 serta pada tahun 2019 sebanyak Rp 137.892.127.358,78. Jadi penjumlahan Pendapatan asli daerah kota Parepare selama tiga tahun terakhir ini adalah sebesar Rp 412.857.175.457,02 sedangkan kontribusi pajak sarang burung walet di tiga tahun terakhir ini sebanyak Rp 239.829.200. maka dari itu jika jumlah kontribusi pajak sarang burung walet kota Parepare dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Parepare maka akan bertambah sebesar 0,059%.

### 3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Sarang Burung Walet di Kota Parepare

Ekonomi Islam merupakan ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan

masyarakat. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani, Islam mengatur aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan juga pajak, pajak merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara pajak sudah ada di zaman Rasulullah Saw, contohnya yaitu jizya atau pajak yang dibayarkan oleh umat non muslim.

Masa Rasulullah dan masa sekarang tujuan zakat sama yaitu untuk kepentingan negara, bedanya saat ini hampir segala kegiatan ada pajaknya, seperti pajak sarang burung walet yang ada di kota Parepare. Mekanisme pajak sarang burung walet di kota Parepare cukup unik yaitu berdasarkan *Selsasesment* dimana masyarakat sendiri yang menghitung dan membayar pajaknya adapun prosedur pajaknya dimulai dari mendaftarkan penagihan sampai pembayaran. Inilah yang kemudian peneliti akan melakukan analisis bagaimana sebenarnya pandangan ekonomi Islam mengenai mekanisme pajak sarang burung walet di kota Parepare, dengan berasaskan kepada prinsip ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut: Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, Dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya.

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang mengajarkan manusia agar melakukan perekonomian dengan baik. Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan bahwa sumber daya alam semesta ini adalah milik Allah dan manusia haruslah mengatur dan mengelola dengan baik berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran Surah Al Jitsiyah ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:



Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S Al Jitsyah/45:18).<sup>13</sup>

Tauhid merupakan Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Rezeki adalah ungkapan produk manusia yang dapat berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan), sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran Q.S Al Mulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya :

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S Al Mulk/67:15)<sup>14</sup>

Jika dihubungkan dengan pajak sarang burung walet, dalam islam kita dianjurkan untuk berusaha dan bekerja dengan mengelola sumber daya yang ada seperti usaha sarang burung walet. Namun yang menjadi masalah adalah mekanismenya. Jadi jika dilihat sebenarnya usaha sarang burung walet sesuai dengan prinsip tauhid yaitu berusaha. Sesuai dengan pernyataan dari narasumber:

kita sebagai manusia tidak cukup hanya berdoa harus berusaha karna kita tidak akan mendapat rezeki jika tidak berusaha, membangun sarang burung walet ini merupakan usaha saya sebagai manusia usaha dalam bentuk bekerja meskipun sedikit lebih santai dari pekerjaan lainnya.<sup>15</sup>

Demikian pula halnya dengan kegiatan konsumsi. Penyimpanan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi Tauhid Uluhiyah. Dalam hal ini manusia dilahirkan bukan hanya untuk beribadah saja tetapi juga untuk bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Swt.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, h. 500.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, h. 563.

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak H hasdar, selaku pemilik gedung walet di kota parepare pada Kamis, 23 November 2020

b. Kebebasan (*Istikmar*) dan tanggung jawab (*Istikhlaf*).

Islam menjunjung tinggi hak individu, namun tidak dalam pengertian yang sebebannya. Kebebasan individu diatur oleh syariat Islam, dimana ia memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan individu akan ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, dan inilah salah satu dari pengertian keadilan. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Az Zalzalah ayat 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (Q.S Az Zalzalah/99:7-8)<sup>16</sup>

Jadi, kebebasan membawa implikasi kepada pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dengan masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah.

Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT. Implikasi prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan berproduksi (sebagai manifestasi hak *istikmar*) tetapi bertanggung jawab sebagai manifestasi hak *istikhlaf*. Implikasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.

Jika dihubungkan dengan usaha sarang burung walet ini terletak pada pengawasan jadi masyarakat bebas untuk memilih dan membuka usaha tetapi harus ada pengawasan dari pemerintah seperti dari segi pajaknya seharusnya pemerintah melakukan pengawasan bukan sekedar melepas tangan dengan mengeluarkan PERDA tanpa pengawasan maka seperti

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, h. 599.

kurang optimal, berikut hasil wawancara dari narasumber:

Kita membangun usaha sarang burung walet berdasarkan PERDA kota Parepare namun selanjutnya tentang pemungutan pajak kami diberikan kebebasan sendiri kami mendaftar pajak sendiri dan menghitung sendiri, saya yakin beberapa orang pasti akan melakukan kecurangan saya pribadi seperti itu karna pemerintah juga tidak begitu memperhatikan.<sup>17</sup>

Masyarakat merasa akan banyak kecurangan karna pemerintah tidak melakukan pengawasan semua di serahkan kepada masyarakat sehingga banyak terjadi kecurangan.

c. Kemaslahatan dan keserasian.

Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belakang. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujudkan jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan. Dengan begitu maka kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia. Ia diterima oleh Allah sebagai suatu pengabdian memenuhi kebutuhan manusia dan tidak merusak lingkungan.

Jika dihubungkan dengan usaha sarang burung walet, dikota Parepare ada peraturan mengenai sarang burung walet ini seperti tidak boleh dibangun ditengah pemukiman karna menggagu orang lain, tapi justru yang terjadi dikota parepare rumah warga yang dijadikan sarang burung walet. Berikut pernyataan narasumber

Saya membangun walet di rumah saya dilantai duanya daripada tinggal begitu saja lebih baik dimanfaatkan, suaranya mungkin ribut tapi ini tanah dan rumah saya hak saya untuk membangun sarang walet.<sup>18</sup>

Hal ini tentu tidak merupakan kemaslahatan dan keserasian antara peraturan daerah kota Parepare dan perilaku para pelaku usaha justru mereka membangun sarang walet di

<sup>17</sup> Wawancara dengan ibu hj indra, selaku pemilik gedung walet di kota parepare pada Kamis, 2 November 2020

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Akima, selaku pemilik gedung walet di kota parepare pada Kamis, 22 November 2020

tengah pemukiman dan mengganggu orang lain.

d. Keadilan.

Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau.

Jika dihubungkan dengan usaha sarang burung walet baik dari mekanisme pemungutan pajak maupun peraturan mengenai pendirian sarang burung walet tidak ada keadilan dimana dalam peraturan dikatakan sarang walet tidak boleh didirikan ditengah pemukiman karna mengganggu orang lain berikut hasil wawancara dari masyarakat yang tinggal dekat dari sarang burung walet.

Saya merasa terganggu dengan suara bising kaset pemanggil waletnya apalagi hampir 24 jam bunyinya saya sangat tidak nyaman tapi mau bagaimana lagi kami tidak berhak untuk marah dan pada akhirnya sudah terbiasa juga dengan suaranya, saya rasa juga sekarang banyak tikus.<sup>19</sup>

Jika terganggu saya sangat terganggu sudah ribut bau dan kotor burungnya suka buang kotoran dan balkon dan atap rumah jadi kotor saya sangat merasa kalo sarangnya harusnya dihutan jangan di tengah kota seperti ini.<sup>20</sup>

Dari jawaban masyarakat menyatakan keluhan dan ketidakadilan dari para pengusaha karena mereka merasa terganggu dengan suara bising dan bau serta kotor dan bahkan hama juga banyak seperti tikus ini tentu tidak sejalan dengan prinsip ekonomi islam, selain itu dari mekanisme pemungutan pajaknya masyarakat diberikan tanggung jawab melaporkan pajaknya tapi justru berapa orang melakukan kecurangan seperti yang di katakan oleh staf kantor BKD kota Parepare:

Saya menyayangkan perilaku masyarakat kota Parepare yang mendirikan usaha sarang burtung walet mekanisme *selfassesment* justru masyarakat ada yang tidak

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu ros, selaku warga tetangga pemilik gedung walet di kota parepare pada Kamis, 23 November 2020

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak arif, selaku warga tetangga pemilik gedung walet di kota parepare pada Kamis, 23 November 2020

membayar pajak bahkan tidak melaporkan pajaknya.<sup>21</sup>

Sangat disayangkan karna belum ada keserasian dan kekompakan antara pemerintah dan masyarakat keadilan tidak ada diantara para pelaku usaha dan pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka berdasarkan prinsip ekonomi islam pajak sarang burung walet di kota Parepare tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karna lebih banyak merugikan dan ketidak jujuran baik antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar dan pemerintah dengan pelaku usaha sarang burung walet.



---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Firdaus, selaku pejabat pajak yang menangani tentang pajak searang burung walet pada , 23 november 2020.